

# TANGGUNGJAWAB PEMILIK TRUK TERHADAP SOPIR TRUK YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL

Muhammad Rizaldi,<sup>1</sup> Dadin Eka Saputra,<sup>2</sup> Sri Herlina<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan  
Muhammad Arsyar Al Banjari, NPM 16810642

<sup>2</sup> Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan  
Muhammad Arsyar Al Banjari, NIDN 1130038302

<sup>3</sup> Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan  
Muhammad Arsyar Al Banjari, NIDN 1131089102

## ABSTRAK

**Kata Kunci :** Tanggungjawab, pemilik truk, sopir truk, mengakibatkan orang lain meninggal.

Kesalahan seseorang dilihat dari faktor kejadian yang sebenarnya, faktor apa yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas tersebut. Namun perlu adanya aturan saat yang menabrak tersebut sudah hati-hati namun yang tidak hati-hati adalah orang yang ditabrak. Maka perlu ada perlindungan hukum bagi mereka yang menabrak tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian hukum terhadap sopir truk karena kelalaian korban mengakibatkan korban meninggal dunia. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap sopir truk. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif yaitu dengan mencari kejelasan hukum keperdataan dari proses penyelesaian hukum terhadap sopir truk karena kelalaian. Tipe penelitian ini dianalisis menggunakan penelitian deskriptif. Analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan menggali bahan hukum yang berlaku. Hasil penelitian bahwa pertama hubungan hukum antara sopir dan pemilik truk pihak ditinjau dari konsep positif hukum perdata dan pidana yaitu sebenarnya memberikan pekerjaan yaitu hubungan hukum mereka adalah hubungan ketenagakerjaan. Tapi, hubungan ketenagakerjaan ini bersifat hingga majikan memecat pekerjaannya. Oleh karena perlu dipahami bahwa dalam bentuk ketenagakerjaan tersebut semua dibawah tanggungan pihak perusahaan karena sopir tersebut bekerja untuk perusahaan. Namun secara kepidanaan yang menanggung adalah sopir truk karena dia yang melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain. Kedua: Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap sopir truk secara hukum ditinjau dari konsep hukum pidana yaitu mendapatkan perlindungan karena sebagai pekerja tersebut memiliki perlindungan terutama dalam menjalankan usaha yang diberikan pemilik truk tersebut sebab semua tanggung jawab saat sopir truk masalah yang salah satunya karena terjadinya tarbrakan. Oleh karena itu karena itu karena pihak sopir truk bekerja pada pihak perusahaan atau pihak orang organisasi maka perlindungannya ditanggung oleh perusahaan masalah yang berhubungan dengan ganti rugi kepada korban. Namun secara kepidanaan akan tetap diproses sebelumnya ada kata kesepatan antara pihak korban dan pihak yang menabrak karena semua bukan karena kelalaian dari sopir, namun juga pada korban. Saat terjadi kesepatan maka akan dilakukan bentuk keperdataan atau perdamaian kedua belah pihak.

## ABSTRACT

**Keywords:** *Responsibility, truck owner, truck driver, resulting in the death of another person.*

*One's fault is seen from the actual incident factors, what factors caused the traffic accident. However, it is necessary to have a rule when the crasher is to be careful, but what is not careful is the person who was hit. So there needs to be legal protection for those who hit it. The purpose of this study was to determine the legal settlement of the truck driver because the victim's negligence resulted in the victim's death. To find out the implementation of legal protection for truck drivers. This research method uses a normative legal research approach, namely by seeking clarity on civil*

*law from the legal settlement process against truck drivers due to negligence. This type of research was analyzed using descriptive research. Data analysis uses qualitative analysis by exploring applicable legal materials. The results of the research are that the first legal relationship between the driver and the truck owner is viewed from the positive concept of civil and criminal law, which is actually providing work, namely their legal relationship is an employment relationship. However, this employment relationship is until the employer fires the job. Because it needs to be understood that in the form of employment, everything is under the responsibility of the company because the driver works for the company. However, in criminal terms, the truck driver is the one who has committed the act of taking another person's life. Second: The implementation of legal protection for truck drivers legally in terms of the concept of criminal law, namely getting protection because as a job it has protection, especially in running a business given by the truck owner because all responsibilities when the truck driver is in trouble, one of which is due to a collision. Therefore, because the truck driver works for the company or the organization, the protection is borne by the problem company related to compensation to the victim. However, criminally it will still be processed before there is a word of agreement between the victim and the party who crashed because everything was not due to the negligence of the driver, but also to the victim. When there is an agreement, a civil agreement or peace between the two parties will be carried out.*

## **PENDAHULUAN**

Berbicara masalah kecelakaan tersebut sebenarnya tidak sepenuhnya adalah tanggungjawab pemilik truk namun bisa menjadi tanggungjawab sopir truk itu sendiri karena kelalaiannya dalam berkendara. Yang menjadi objek dari hukum tersebut adalah bahwa masalah yang diakibatkan kecelakaan tersebut membuat orang lain meninggal dunia.

Permasalahan bahwa terjadinya kecelakaan bukan hanya murni dari kelalaian dan pelaku pengendara saja yang lalai namun bisa jadi karena orang yang menjadi korban yang lalai, sebagai contoh pada saat belok bukan pada tempatnya sementara ada pengendara lain yang melaju dan tidak mengetahui ada orang didepannya. Terkadang juga korban saat berkendara yang tidak menyalakan lampu siennya ingin belok ke kiri atau ke kanan atau lampu rem kendaraan roda 2 atau roda 4 yang mati disebabkan orang yang berkendara tersebut tidak memperhatikan kelengkapan kendaraan bermotornya sehingga orang yang berada dibelakangnya tidak mengetahui apakah akan berbelok atau mengerem kendaraannya sehingga secara tidak sengaja menenggol atau menabrak kendaraan yang ada didepannya. Kasus lain yang terjadi kecelakaan pada penjalan kaki yang tidak menyebrang tidak pada tempatnya yaitu zebra cross sehingga berakibat kecelakaan. Beberapa kasus tersebut sebenarnya tidak perlu terjadi apabila kedua belah pihak saling memahami dan mematuhi rambu dan aturan di jalan.

Kasus yang terjadi tersebut dari tabrakan sering terjadinya kecelakaan dan berakibat kematian baik dari pihak pengendara didepannya atau yang berada dibelakangnya. Permasalahan yang muncul adalah tidak jarang ini menjadi sorotan bahwa hal ini bisa berakibat pada tindak pidana padahal ini bisa dibicarakan secara kekeluargaan dan ada kesepakatan antara pihak korban dan pelaku. Tindakan kecelakaan lalu lintas tersebut sebenarnya tidak selalu murni dari kelalaian, bisa juga sadar karena hal ini perlu ditinjau lagi dari segi kasusnya yaitu ketidaksengajaan. Pada penelitian ini lebih mengarahkan kecelakaan lalu lintas yang bukan masalah kelalaian, namun lebih pada ketidaksengajaan kecelakaan lalu lintas yang harapannya dapat diselesaikan antara pihak pelanggar dan korban dari kecelakaan tersebut.

Aturan hukum yang mengatur ketidaksengajaan harus ada norma hukum yang jelas sehingga tidak selalu dikaitkan dengan pidana, sebab ketidaksengajaan menghilangkan nyawa orang tersebut tidak perlu dilakukan secara penyelesaian pidana dan bisa dilakukan dengan perdamaian yaitu dengan jalan kekeluargaan. Seperti salah satu kasus artis yang tertabrak orang sementara orang tersebut mempunyai keluarga dan anak yang harus dibiayai sekolahnya, namun Akhmad Dani memberikan santunan dan bersedia menyekolahkan anak korban tersebut sampai selesai kuliah. Akhmad Dani tidak dihukum secara hukum Negara namun secara hukum sosial dengan membantu

keluarga korban padahal kesalahan tidak sepenuhnya padanya namun ada juga kelalaian pada korban. Karena pelaku ada etikat baik maka perlakuan hukum pidana tidak perlu dilakukan.

Salah satu kasus yang pernah terjadi yaitu pengendara sepeda motor, yang diduga hendak berputar arah, malah tersenggol truk fuso bermuatan pasir. Pengendara sepeda motor tewas terlindas setelah masuk ke kolong truk sesudah senggolan itu. Namun yang terkadang menjadi korban pemukulan atau masalah tersebut dilimpahkan semuanya kepada sopir truk dan pemilik truk yang menyuruh untuk mengendarai mobil truk tersebut sehingga membuat masalah yang seharusnya juga ditanggung oleh pemilik truk tersebut.

Sehubungan dengan hukum keperdatanaan bahwa dari tanggungjawab pemilik truk terhadap sopir truk yang mengakibatkan orang lain meninggal hal ini disebabkan sopir truk yang bisa terjadi lalai baik dilihat dari masalah kendaran itu sendiri maupun sopir truk yang mengantuk atau tidak sengaja karena sudah hati-hati namun korban tidak hati-hati sebenarnya sopir truk tersebut adalah anak buah dari pemilik truk sehingga dalam sebuah perjanjian kemitraan bahwa sopir truk bertanggungjawab dalam terhadap barang bawaannya dan bertanggungjawab kepada pemilik truk sementara pemilik truk bertanggungjawab saat terjadi masalah pada mobil dan masalah pada saat sopir truk tersebut melakukan kesalahan dan salah satunya tertabrak orang lain dan berakibat meninggal dunia.

Sopir yang mengemudikan truk tersebut adalah milik orang lain dan hanya sebagai sopir saja bukan sebagai pemilik truk. Sopir mendapatkan gaji dari pemilik truk dari hasil pekerjaannya setiap bulannya. Sopir truk menyetorkan penghasilannya kepada pemilik truk setiap harinya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pemilik truk dan sopir truk tersebut memiliki hubungan kerjasama karena saling menguntungkan dan saling diuntungkan.

Jika dilihat dari salah satu kasus yang pernah terjadi di Pelahari bahwa sopir truk secara tidak sengaja melakukan tabrakan dengan pengendara sepeda motor meninggal dunia padahal sopir truk tersebut sudah berhati-hati dan sudah memperhatikan jalan. Namun karena adanya masalah dalam hal pengendara yang kurang hati-hati dan melaju dengan kencang hingga akhirnya terjadi tabrakan dan meninggal dunia. Saat terjadi hal tersebut maka pihak sopir dan pemilik truk melakukan perdamaian kepada pihak keluarga korban.

Secara hukum perdata perlu dicermati bahwa dengan adanya kesepakatan maka perjanjian itu telah terjadi, akan tetapi harus memperhatikan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian yang berbunyi: Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 3. Suatu hal tertentu 4. Suatu sebab yang halal. Apabila keempat syarat sahnya perjanjian telah dipenuhi maka perjanjian yang dibuat oleh para pihak sah berlaku sebagai hukum bagi mereka yang membuatnya sebagaimana yang telah diterangkan pada Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata.

Dalam kasus ini terdapat Perbuatan Melawan Hukum, yaitu dengan adanya unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) :

1. Adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar hukum.
2. Adanya unsur kesalahan, namun dalam kasus ini kesalahan pelaku adalah kealpaan yang berarti tidak berhati-hati sehingga menyebabkan kerugian kepada orang lain.
3. Adanya unsur sebab akibat antara kerugian dengan perbuatan sopir truk tersebut.
4. Adanya unsur kerugian yang menyebabkan korban meninggal dunia.

Oleh karena itu masalah kasus sopir truk yang menabrak orang lain dan berakibat meninggal dunia tersebut adalah tanggungjawab kedua belah pihak baik pemilik dan sopir truk itu sendiri sebab dilihat dari sebuah perjanjian bahwa sopir bekerja kepada pemilik truk dan termasuk dalam hubungan kemitraan.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan hukum antara pemilik truk dan sopir truk ditinjau dari konsep hukum positif pidana dan perdata dan untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum pemilik truk terhadap sopir truk yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ditinjau dari konsep hukum pidana.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Tipe penelitian ini dianalisis menggunakan penelitian deskriptif. Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.

## **Sumber Hukum**

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2013 Tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi.

## **PEMBAHASAN**

### **Hubungan Hukum Antara Pemilik Truk Dan Sopir Truk Ditinjau Dari Konsep Hukum Positif Pidana Dan Perdata**

Secara hukum bahwa saat seorang sopir bekerja pada pemilik truk maka secara hukum kedua belah pihak memiliki hubungan kerja. Namun saat terjadi kecelakaan maka dari hukum pidana diketahui bahwa adanya keterlibatan dari segi pemilik truk juga dapat bertanggungjawab dengan masalah yang telah dilakukan oleh pemilik truk tersebut. Sebenarnya sebuah perjanjian yang telah dilaksanakan maka akan dapat membuat terjadinya kedua belah pihak terjadi adanya ikatan yang secara hukum saling menguntungkan dan saling terikat dalam hukum keperdataan. Saat terjadi masalah pada sopir truk maka saat sopir truk tersebut mengalami masalah seperti lalai dalam perjalanan baik menabrak rumah orang hingga hancur, kemudian menabrak pagar atau terjadinya kecelakaan yang sebenarnya bukan semua kesalahan disebabkan sopir truk, maka tetap saja antara mereka saling ada keterkaitan dan harus memiliki tanggungjawab satu sama lain.

Pada saat seorang sopir truk tersebut bekerja dengan pemilik truk maka dapat dikatakan terjadinya hubungan kerja karena pemilik memberikan gaji kepada sopir truk tersebut untuk ikut serta dalam menjalankan usaha pemilik truk. asih seringnya terjadi masalah terkait ketenagakerjaan walapun pengaturan tentang ketenagakerjaan sudah ditetapkan hal ini dapat dilihat dalam Pasal 86 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu bahwa setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Dengan memberikan penjelasan tentang resiko kerja yang dihadapi seperti bahaya ditempat kerja, serta sikap yang baik dalam melaksanakan pekerjaan. Berdasarkan Pasal 12 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pengusaha bertanggung jawab atas peningkatan dan atau pengembangan kompetensi pekerjaannya melalui pelatihan kerja. Salah satunya adalah bertanggungjawab juga terhadap keselamatan pekerjaannya yaitu salah satu pekerjaannya yaitu sopir truk yang menjalankan usaha pemilik truk tersebut.

Jadi secara hubungan hukum tersebut jelas bahwa pihak agen travel atau orang yang memiliki barang dan menguasai barang kemudian melakukan perjanjian dengan pihak wajib memperhatikan dengan baik masalah masalah yang timbul akan datang baik dari pelaku usaha sebagai pihak pemilik truk atau dari sopir sebagai pihak pekerja yang menjalankan pekerjaan oleh pemilik truk itu sendiri.

Oleh karena itu, hubungan hukum tersebut mengikat antara kedua belah pihak yang sudah saling mengadakan perjanjian walaupun perjanjian itu berwaktu atau memiliki tempo sendiri yang tidak ditentukan. Hal ini disesuaikan dengan Pada Pasal 1601 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHP). Dalam ketentuan umum ini dapat diartikan bahwa perjanjian jasa tertentu merupakan perjanjian yang dilakukan dibidang jasa yang dilaksanakan oleh para pihak yang ketentuan atau syaratnya ditentukan oleh para pihak yang bersangkutan apabila sebelumnya tidak ditentukan maka akan diatur oleh ketentuan yang bersifat kebiasaan. Definisi perjanjian sendiri di dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHP) terletak pada Pasal 1313 yaitu bahwa “ perjanjian dan/atau persetujuan adalah dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya

kepada satu orang lain atau bahkan lebih” . Dalam Bahasa Belanda “overeekomst” yang berarti persetujuan, dan lazim diartikan dengan kata perjanjian. Sehingga di dalam Pasal 1313 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHP) persetujuan adalah sama dengan perjanjian.

Dalam kasus ini, jelas terlihat bahwa penegakan hukum yang tertuang dalam perundang-undangan lebih memiliki bobot yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan penegakkan keadilan. Hal ini memunculkan dilema hukum bagi para penegak hukum. Di satu pihak penegak hukum harus bertindak berdasarkan perundangundangan yang berlaku, namun di sisi lain, manusia membutuhkan keadilan dalam kehidupannya. Kadang-kala, hukum belum tentu mengandung aspek keadilan sebagaimana dicontohkan dalam kasus di atas. Keadilan yang sesungguhnya adalah keadilan yang berlandaskan prinsip-prinsip moral, persamaan hak dan kewajiban dan etika universal. Etika, moral serta hak dan kewajiban adalah hal-hal yang mendasari manusia untuk berbicara tentang keadilan dalam masyarakat. Etika berhubungan dengan adat kebiasaan dan sekaligus merupakan refleksi kritis atas moralitas. Hubungannya dengan keadilan adalah karena keadilan berhubungan dengan relasi sosial antar sesama manusia, maka perlu didasarkan pada pemahaman bahwa nilai-nilai etis harus menjadi dasar bersikap adil.

Maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara sopir dengan pemilik truk adalah hubungan pekerjaan secara hukum, karena pihak sopir dengan pemilik truk adalah saling menguntungkan dengan melakukan pekerjaan yang diberikan kepada konsumen karena secara umum bahwa pihak sopir dengan pemilik truk dengan memberikan imbalan berupa gaji kepada sopir sesuai dengan yang telah diperjanjikan kedua belah pihak.

### **Pertanggungjawaban Hukum Pemilik Truk Terhadap Sopir Truk Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia Ditinjau Dari Konsep Hukum Pidana.**

Sehubungan dengan pertanggungjawaban dari pemilik truk dilihat dari dasarnya adalah memberikan santunan kepada pihak korban karena secara hukum keperdatanaan bahwa pemilik dan sopir memiliki hubungan ketenagakerjaan. Oleh karena itu sopir truk secara umum dibawah pengawasan dan bekerja untuk pemilik truk. Sehubungan dengan masalah yang terjadi dilihat dari segi perlindungan hukum yang terjadi pada sopir truk saat melakukan kesalahan baik saat terjadi tabrakan atau terjadi masalah pada sopir truk itu sendiri seperti kesalahan menabrak orang lain.

Sebenarnya dari segi perlindungan hukum bahwa dilihat dari hubungan hukum antara sopir dan pemilik truk sebagai pelaku usahayaitu ada perjanjian yang harus dilaksanakan antara kedua belah pihak. Pelaku usaha dimana jika diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia artinya yaitu mendukung atau dukungan. Dalam perjanjian pelaku usaha tidak terlepas dari namanya perikatan. perikatan sendiri adalah suatu hubungan hukum yang timbul antara dua orang atau lebih dimana satu pihak menuntut suatu hal kepada pihak lain dan pihak lain menjalankan kewajiban atas tuntutan tersebut. Sedangkan perjanjian sendiri diatur dalam Pasal 1313 KUHPperdata yaitu setiap orang seorang atau lebih mengikatkan diri. Untuk lebih memahami dasar hubungan perikatan dan perjanjian sebenarnya memiliki hubungan satu sama lain yaitu perjanjian merupakan salah satu timbulnya perikatan disamping hal lain.

Dijelaskan dalam Pasal 1233 KUHPperdata bahwa suatu perikatan dapat lahir dari sebuah perjanjian dan Undang-Undang. Perjanjian yang timbul dari Undang-Undang ini sebagai diatur dalam Pasal 1352 KUHPperdata menjelaskan bahwa perjanjian itu dapat berupa dari Undang-Undang itu sendiri dan dapat pula dari perbuatan orang, perikatan yang timbul dari perbuatan orang bisa muncul dikarenakan suatu perbuatan hukum yang sah ataupun perbuatan melawan hukum.

Sebagai contoh : apabila terjadi bersenggolan kendaraan di jalan dikarenakan satu pihak lalai maka pihak yang lalai tersebut dituntut mengganti kerugiakan akibat kelalaiannya. Sedangkan perikatan dengan persetujuan sebagaimana dijelaskan terjadi apabila adaya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mengikatkan diri dari suatu perjanjian sebagaimana di ataur dalam Pasal 1338 KUHPperdata yaitu suatu perjanjian menjadi undang-undang bagi mereka yang membuat atau yang menyepakati.

Dalam sebuah perjanjian memiliki syarat-syarat agar tidak terjadi kebatlaan dari perjanjian tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang menjelaskan syarat sahnya perjanjian. Syarat sahnya perjanjian sendiri antara lain yaitu

1. Sepakat,
2. Cakap,
3. Adanya objek tertentu,
4. Suatu sebab yang halal.

Dari unsur tersebut dapat diuraikan satu persatu sepakat yaitu adanya persetujuan dari masing-masing pihak untuk mengikat diri tanpa adanya paksaan ataupun ancaman kesepakatan ini dapat berupa lisan maupun tulisan, cakap yaitu suatu perjanjian timbul apabila si pembuat perjanjian cukup usia ataupun mampu untuk melaksanakan suatu perjanjian, objek tertentu dapat dilihat dalam Pasal 1332 KUHPerdara yaitu hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi objek perjanjian dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 1333 KUHPerdara hanya barang yang dapat diperhitungkan yang menjadi objek dari suatu perjanjian, suatu sebab yang halal yaitu suatu perjanjian tidak oleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan Undang-Undang sebagai contoh pelaku usaha kosmetik tidak teregis atau pelaku usaha tentang judi online.

Dari syarat sahnya perjanjian diatas apabila melanggar poin 1 dan 2 maka dikatakan melanggar syarat subjektif yaitu syarat pada orang atau subjek hukum yang melakukan perjanjian yang apabila dilanggar maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan apabila melanggar poin 3 dan 4 maka dapat dikatakan sebagai pelanggaran secara objektif yaitu apabila terjadi maka perjanjian secara otomatis menjadi batal demi hukum.

Dalam hal melaksanakan kewajiban pekerja harus bertindak sebagai pekerja yang baik. Menurut Pasal 1603 di KUH Perdata, pekerja yang baik adalah pekerja yang menjalankan kewajiban-kewajibannya dengan baik yang dalam hal ini kewajiban untuk melakukan atau tindakan melakukan segala sesuatu yang dalam keadaan sama, seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan.

Di negara-negara maju seperti amerika bentuk tanggung jawab kerugian dapat berupa Pembayaran dalam bentuk barang dapat berupa : a. pengembalian properti; b. penggantian harta; atau c. jika korban setuju, jasa diberikan kepada korban atau kepada orang atau organisasi selain korban. Atau juga bisa seperti pembayaran biaya kompensasi yang sebenarnya dan cukup terjadi sebagai akibat dari cedera atau kematian pribadi berdasarkan tindakan ini untuk : a. korban dari kekuatan produktif sebagai akibat dari ketidakmampuan total atau sebagian dari hal tersebut b. Kehilangan finansial untuk tanggungan almarhum c. korban kerugian uang lainnya akibat cedera atau kematian pribadi.

Dari permasalahan perjanjian pelaku usaha yang sudah ada dan dijelaskan di atas maka untuk menjamin supaya pembisnis melaksanakan perjanjian, maka perjanjian pelaku usaha sebagai perjanjian pokok diikuti perjanjian dengan ancaman hukuman sebagaimana diatur dalam pasal 1304 KUHPerdara. pada dasarnya ketentuan pasal 1304 KHPerdara ini hakekatnya dan tidak lain adalah ganti rugi apabila pihak pelaku usaha ataupun pihak pembisnis wanprestasi, dan melawan hukum seperti yang diatur dalam pasal 1249 KUHPerdara. akan tetapi maksud dan tujuan dari pasal tersebut sama hanya memiliki nama yang berbeda yaitu apabila dalam pasal 1304 KUHPerdara menempatkan suatu perjanjian dengan disertai ancaman dan pasal 1249 KUHPerdara disebut ganti rugi.

Penerapan ancaman hukuman dengan perjanjian pelaku usaha bertujuan untuk menjamin jalannya perjanjian, demikian juga dengan ganti rugi untuk mendorong menyadarkan pihak-pihak dalam pelaksanaan perjanjian, permasalahan pelaku usaha terletak pada kepercayaan yang dilakukan antara pihak tanpa adanya klausula baku didalamnya hanya berdasar hubungan majikan dan pemilik usaha. Dari sinilah timbul akibat yang tidak diinginkan mulai dari wanprestasi sampai pada pidana apabila pihak pelaku usaha tidak memahami aturan hukum yang berlaku. Sehingga disini akan hal-hal yang perlu dimasukkan dalam pembuatan perjanjian pelaku usaha yang dapat dilakukan baik secara digital maupun secara tertulis, antara lain yaitu

1. Para pihak dalam perjanjian diwajibkan menulis para pihak baik pihak pembisnis maupun pihak pelaku usaha dengan mencantumkan kedudukan hukum yang jelas antara masing-masing pihak.
2. Definisi merupakan penjelasan dari produk yang akan di pelaku usaha apakah berupa produk barang ataupun jasa.
3. Pernyataan dan jaminan dalam perjanjian haruslah ada jaminan atau pernyataan bahwa produk ataupun jasa yang akan di pelaku usaha memiliki legalitas hukum yang jelas.
4. Isi kontrak, dan waktu yaitu menjelaskan isi maksud dan tujuan perjanjian tersebut dan bersamaan dengan lama waktu pengikat perjanjian tersebut
5. Tanggung jawab menjelaskan tanggung jawab dari masing-masing pihak dalam menjalankan kewajiban dari masing-masing pihak yang mengikatkan diri
6. Ganti rugi ditujukan agar apabila terjadi wanprestasi antara pihak-pihak dalam perjanjian tersebut lalai atau ingkar janji
7. Hukum yang berlaku dan yuridiksi membuat dasar peraturan dimana produk atau jasa yang akan di pelaku usaha disertai dengan dasar hukum atau keabsahan produk maupun jasa tersebut dan tidak lupa menjelaskan yuridiksi penyelesaian jika terjadi kerugian baik yang timbul karena wanprestasi ataupun tindak pidana.

Dari beberapa isi perjanjian akan pelaku usaha yang harus di masukkan yang paling utama yaitu legalisasi pekerjaan yang harus dilakukan oleh pekerjaan yang diberikan oleh pelaku usaha baik barang atau jasanya. Selain itu, asas itikad baik sebenarnya merupakan gagasan yang dipakai untuk menghindari tindakan beritikad buruk dan ketidak jujuran yang mungkin dilakukan oleh salah satu pihak, baik dalam pembuatan maupun pelaksanaan perjanjian.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa secara hukum bahwa saat saat terjadi kecelakaan yang dilakukan oleh sopir truknya, kemudian korban meninggal dunia maka pemilik truk bertanggungjawab memberikan satunan namun sopir truk secara hukum pidana memiliki tanggungjawab hukuman karena telah membuat atau menghilangkan nyawa seseorang baik disengaja atau tidak disengaja.

Meskipun sopir truk dari pelaku usaha yang menyebabkan kerugian yang berakibat fatal yaitu dari segi meninggal dunia walaupun kelalaian itu disebabkan korban itu sendiri maka tetapi tetap saja sopir truk harus ada hukuman secara pidana. Sementara itu, pemilik truk memiliki tanggungjawab dalam hal memberikan bantuan kepada pihak korban. Sebenarnya walaupun pihak sopir tidak selalu bersalah sebenarnya tidaklah dapat dihilangkan hukuman tersebut karena secara undang-undang tetap saja sopir dihukum. Sebab pada dasarnya semua yang mengakibatkan meninggal dunia dalam kecelakaan tetapi secara hukum sebenarnya tetap ada hukuman secara pidana kepada sopir tersebut.

## **Kesimpulan**

Hubungan hukum antara pemilik truk dan sopir truk ditinjau dari konsep hukum positif pidana dan perdata. Maka secara hubungan tersebut bahwa Antara sopir dan pemilik truk, bahwa hubungan hukum yaitu ada pihak yang memberikan pekerjaan yaitu pengusaha truk dan ada pihak yang bekerja untuk si pemberi kerja dengan mengharap upah atau gaji yang diberikan oleh pemilik usaha. Jadi, hubungan hukum mereka adalah hubungan ketenagakerjaan. Tapi, hubungan ketenagakerjaan ini bersifat hingga majikan memecat pekerjaanya. Oleh karena perlu dipahami bahwa dalam bentuk ketenagakerjaan tersebut semua dibawah tanggungan pihak perusahaan karena sopir tersebut bekerja untuk perusahaan. Namun secara kepidanaan yang menanggung adalah sopir truk karena dia yang melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain.

Pertanggungjawaban hukum pemilik truk terhadap sopir truk yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ditinjau dari konsep hukum pidana Meskipun sopir truk dari pelaku usaha yang menyebabkan kerugian yang berakibat fatal yaitu dari segi meninggal dunia walaupun kelalaian itu disebabkan korban itu sendiri maka tetapi tetap saja sopir truk harus ada hukuman secara pidana. Sementara itu, pemilik truk memiliki tanggungjawab dalam hal memberikan bantuan kepada pihak korban. Sebenarnya walaupun pihak sopir tidak selalu bersalah sebenarnya tidaklah dapat

dihilangkan hukuman tersebut karena secara undang-undang tetap saja sopir dihukum. Sebab pada dasarnya semua yang menghakibatkan meninggal dunia dalam kecelakaan tetapi secara hukum sebenarnya tetap ada hukuman secara pidana kepada sopir tersebut. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap sopir truk secara hukum pihak sopir mendapatkan perlindungan karena sebagai pekerja tersebut memiliki perlindungan terutama dalam menjalankan usaha yang diberikan pemilik truk tersebut sebab semua tanggung jawab saat sopir truk masalah yang salah satunya karena terjadinya tarbrakan. Oleh karena itu karena itu karena pihak sopir truk bekerja pada pihak perusahaan atau pihak orang organisasi maka perlingungannya ditanggung oleh perusahaan masalah yang berhubungan dengan ganti rugi kepada korban. Namun secara kepidanaan akan tetap diproses sebelumnya ada kata kesepatan antara pihak korban dan pihak yang menabrak karena semua bukan karena kelalaian dari sopir, namun juga pada korban. Saat terjadi kesepatakan maka akan dilakukan bentuk keperdataan atau perdamaian kedua belah pihak.

## **Saran**

Berdasarkan kesimpulan maka disarankan Perlu adanya pengaturan yang jelas dan tegas tentang pengaturan dari hubungan hukum antara pelaku usaha dan sopir truk sehingga bisa menciptakan kejelasan dan ketegasan dari hubungan ketenagakerjaan. Perjanjian yang dibuat dan digunakan dengan itikad baik akan memberikan perlindungan bagi pihak-pihak didalamnya jika terjadi masalah hal ini perlu ada aturan jelas bahwa dalam antara pelaku usaha dengan pihak sopir truk harus saling bekerjasama dalam sebuah sebuah perjanjian sehingga jelas dan dapat dipertanggungjawab akan datang saat terjadi masalah baik dalam kecelakaan tunggal atau kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Khakim. 2013. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perburuhan*, Ed.1 Cet.2, Jakarta: Sinar Grafika.
- Carter, E.C., Homburger, W.S., 1978, *Introduction to transportation. Engineering, Institute of Transportation Engineers*, Washington, D.C
- Djojodirdjo, M.A. Moegni. 1979. *Perbuatan melawan hukum : tanggung gugat (aansprakelijkheid) untuk kerugian, yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Imam Syahputra. 2015. *Tanya Jawab Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Havarindo
- Jimly Asshiddiqie. 2013. *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*. Jakarta: Ind. Hill.Co.
- Lalu Husni. 2014, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: rajawali pers
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Ph. Visser't Hoft. 2001. *Penemuan Hukum* (Judul Asli: *Rechtvinding*, Penerjemah B. Arief Shidarta. Bandung: Laboratorium Hukum FH Universitas Parahiyangan.
- Salim HS. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis dan desertasi*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Satjipto Rahardjo. 2013. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Subekti. 2014. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermedia.
- W.J.S Poerwadarminta 2014. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*., Jakarta: Balai Pustaka
- Wirjono Projodikoro. 2012. *Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertentu*. Bandung: Sumur.
- Perundang-Undangan KUHPerdata
- UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), kecelakaan lalu lintas memang merupakan kejadian yang tidak diduga dan tidak disengaja. Kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklayakan Kendaraan, serta ketidaklayakan Jalan.